

PERDA INISIATIF DPRD

**TAHUN
2022**

**BAGIAN PERSIDANGAN
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
DPRD KABUPATEN SOPPENG**

PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD TAHUN 2022

- **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOPPENG TENTANG SISTEM PERTANIAN
ORGANIK**
- **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOPPENG TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT**
- **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOPPENG TENTANG PENGUATAN
KELEMBAGAAN PENGELOLA ZAKAT**



BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng, 90812

Watansoppeng, 26 Agustus 2021

Kepada

Yth. Para Ketua Komisi DPRD

Di ~

Tempat

Nomor : 07/Bapem.DPRD/VIII/2021
Lampiran : 1
Perihal : Usulan Program Pembentukan
Perda Tahun 2022

Dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Tahun 2022, maka dengan ini disampaikan bahwa sekiranya terdapat **Peraturan Daerah (Inisiatif DPRD)** yang akan diusulkan, agar disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab.Soppeng paling lambat tanggal 30 September 2021.(**Usulan Ranperda sesuai dengan format lampiran**).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

KETUA BAPEMPERDA,

IBRAHIM, SE.MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

KOMISI II

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 30 Agustus 2021

Nomor : 28/Kom.II/DPRD/VIII/2021
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Daftar Usulan Program
Pembentukan Perda Inisiatif DPRD**

Kepada
Yth. **Ketua BAPEMPERDA DPRD
Kabupaten Soppeng**
Di-

Tempat

Berdasarkan Surat Ketua BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Soppeng No. 07/Bapem.DPRD/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Peihal : Usulan Program Pembentukan Perda Tahun 2022, maka kami dari Komisi II mengajukan 2 (dua) Program Pembentukan Perda Inisiatif DPRD yaitu **Ranperda tentang Pengelolaan Zakat dan Ranperda tentang Penetapan Harga Acuan Referensi Daerah pada Komoditi Tertentu** sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi,

Drs. ANDI WERDIN SYAM, M.Si

mbusan :
Pertinggal

DAFTAR USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (INISIATIF DPRD) TAHUN 2022

JUDUL PERDA	MATERI POKOK	PERATURAN PERUNDANGAN YANG JADI RUJUKAN	MASA SIDANG
Pengelolaan Zakat	❖ Penunaian zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu sesuai ketentuan agama, dengan maksud demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat; ❖ Penerimaan zakat dari kaum muslim selama ini di Kabupaten Soppeng perlu ditingkatkan pengelolaannya agar lebih memberi manfaat baik kepada masyarakat dan pembangunan; ❖ Kesadaran dan keikhlasan untuk memberikan zakat bagi umat Islam sebagai tuntunan ajaran agama perlu diatur dan ditingkatkan sistem pengelolaannya karena melibatkan dana masyarakat yang sangat besar dan sangat potensial berperan aktif mewujudkan kehidupan sosial keagamaan masyarakat yang lebih berkualitas dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan sesama umat; ❖ Supaya penerimaan zakat dari kaum muslim itu berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur pengelolaannya dalam Peraturan Daerah;	1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;	III
PENETAPAN HARGA ACUAN REFERENSI DAERAH PADA KOMODITI TERTENTU	1. Ketentuan Umum 2. Asas, Maksud dan Tujuan 3. Perencanaan dan Pelaksanaan 4. Penetapan Harga Acuan Pembelian 5. Penetapan Harga Acuan Penjualan 6. Koordinasi dan Kerjasama 7. Pembiayaan 8. Pengawasan 9. Pengawasan dan Pembinaan 10. Sanksi 11. Penyidikan 12. Ketentuan Pidana	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan 6. Perundang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen	III

KETUA KOMISI II

Drs. ANDI WERDIN SYAM, M.Si



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KOMISI I**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 - 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 02 September 2021

Nomor : 37/Kom-I/DPRD/IX/2021
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Penyampaian Usulan
Program Pembentukan Perda**

Kepada
Yth. **Ketua BAPEMPERDA
Kabupaten Soppeng**
Di-
Watansoppeng

Berdasarkan Surat Bapemperda Nomor:07/Bapem.DPRD/VIII/2021 maka dengan ini kami menyampaikan Usulan Program Pembentukan Perda Tahun 2022 (terlampir)

Demikian penyampaian ini kepada Bapak, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan banyak terima kasih.

Ketua Komisi,

Drs. H. RUSMAN, M.Si

Tembusan :
-Pertinggal

JUDUL PERDA	MATERI POKOK	PERATURAN PERUNDANGAN YANG JADI RUJUKAN	MASA SIDANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Soppeng yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan aman, perlu adanya suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng; 2. Bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menempatkan urusan pemerintah bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraannya dalam daerah kabupaten menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten;	1. Pasal 18 Ayat (6) Tahun 1945 2. Undang-undang No. 3 Tahun 2003 3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 4. PP No. 16 Tahun 2018 5. Permendagri No. 40 Tahun 2011 6. Permendagri No. 54 Tahun 2011 7. Permendagri No. 84 Tahun 2014	III



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KOMISI III
JALAN SALOTUNGO TELP. (0484) 21055 WATANSOPPENG**

Watansoppeng, 13 September 2021

Nomor : 45/KOM-III/DPRD/IX/2021
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : Daftar Usulan Program
Pembentukan Perda Inisiatif DPRD

Kepada
Yth. Ketua BAPEMPERDA DPRD
Kabupaten Soppeng
Di-
Tempat

Berdasarkan Rapat Plang Perdana DPRD pada Tanggal 13 September 2021 tentang Pembahasan dan Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2021 dan Program Pembentukan Perda Tahun 2022 untuk mengusulkan kembali Program Pembentukan Perda Tahun 2022, maka kami dan Komisi III mengajukan 1 (Satu) program Pembentukan Perda Inisiatif DPRD yaitu Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik, sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ketua Komisi III,

HAERUDDIN TAHANG, SE

Tembusan:
Peringgal

DAFTAR USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (INISIATIF DPRD) TAHUN 2022

JUDUL PERDA	MATERI POKOK	PERATURAN PERUNDANGAN YANG JADI KUDUKAN	MAKA MIDANG
PERTANIAN ORGANIK	1. Ketentuan Umum.	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem	I
	2. Budidaya Pertanian Organik.	Budidaya Tanaman.	
	3. Sarana Produksi.	2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang	
	4. Sertifikasi.	Perkebunan.	
	5. Pelabelan.	3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang	
	6. Produk Organik asal Pemasukan	Kesehatan.	
	7. Pembinaan dan Pengawasan.	4. Undang-Undang; Nomor 18 Tahun 2012 tentang	
	8. Sanksi.	Pangan.	
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang	
		Ketahanan Pangan.	
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang	
		Ketahanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan.	

KETUA KOMISI III,



HAERUDDIN TAHANG, S.E



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng, 90812

Watansoppeng, 7 September 2021

nomor : 08 /Bapem.DPRD/IX/2021
ampiran : -
perihal : **Undangan Rapat**

Kepada
Yth. Pimpinan dan Anggota
Bapemperda DPRD Kab. Soppeng
di-
Watansoppeng

Dalam rangka Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 serta menindaklanjuti Surat Komisi-Komisi DPRD perihal Usulan Ranperda Inisiatif DPRD Tahun 2022, maka diundang dengan hormat untuk mengikuti Rapat Bapemperda, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 8 September 2021

Pukul : 13.30 Wita

Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPRD Kab. Soppeng

Pakaian : PSH

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA BAPEMPERDA,

IBRAHIM SE, MM




**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 09 September 2021

Nomor : 005/216 /DPRD/IX/2021
Sampiran : -
Perihal : Undangan Rapat
Paripurna DPRD

Kepada
Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng

Di-
Tempat

Dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Perubahan Program
Pembentukan Perda Tahun 2021 dan Program Pembentukan Perda
Tahun 2022, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat
Paripurna DPRD yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Senin, 13 September 2021
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD
Pakaian : P S H

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan
terima kasih.

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S. Sos., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0481) 21055 Watansoppeng 90812

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 12/DPRD/IX/2021**

**TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang

- a bahwa berdasarkan pasal 15 dan pasal 16 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menjelaskan mekanisme penyusunan PROPEMPERDA,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Soppeng Tahun 2022

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi,
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota,
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
- 6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib

- perhatikan : 1 Surat Bupati Soppeng Nomor 180 /759/Hukum/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Program Pembentukan Perda Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 2 Hasil Rapat Paripurna DPRD tentang Pembahasan dan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Perda Tahun 2021 dan Program Pembentukan Perda Tahun 2022, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021

MEMUTUSKAN

netapkan
SATU

- Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Soppeng Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini

DUA

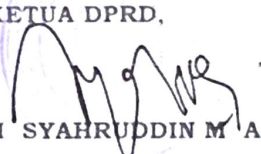
- Disamping rencana sebagaimana yang dimaksud pada diktum **KESATU** di atas, tidak tertutup kemungkinan terdapat Penyusunan Produk Hukum Daerah lainnya yang merupakan tuntutan dan amanah Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya mendesak, maka berlaku secara mutatis mutandis dan menjadi bagian dari PROPEMPERDA ini

TIGA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 13 September 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**


H SYAHRUDDIN M ADAM Sos., MM

usan Kepada Yth
Bupati Soppeng, di Watansoppeng,
Rajasa Asisten Setda Kabupaten Soppeng,
Kepala Badan Dinmas, Bagian Setda dan Kabupaten Soppeng,
Bupati Kabupaten Soppeng

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022**

NO	JUDUL PERDA	MATERI POKOK	PERATURAN PERUNDANGAN YANG JADI RUJUKAN	SKPD PEMRAKARSA DINAS PU-PR	MASA SIDANG II
1	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KAB SOPPENG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	Pengaturan dan Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan gedung, mulai dari perizinan, perencanaan pelaksanaan, kelaikan konstruksi, pemanfaatan kelaikan fungsi bangunan gedung	1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung		
2	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KAB SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	Penataan kelembagaan	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah	BAGIAN ORGANISASI	I

3	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2021	1 Laporan Realisasi Anggaran 2 Neraca 3 Laporan Arus kas 4 Catatan Atas Laporan Keuangan 5 Laporan Perubahan Ekuitas	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	TENTATIF
4	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD-P) TAHUN ANGGARAN 2022	1 Pendapatan Daerah Setelah Perubahan 2 Belanja Daerah Setelah Perubahan 3 Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan	BPKPD	TENTATIF

7 PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Soppeng yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman, perlu adanya suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Soppeng, 2 Bahwa ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan pemerintah bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraannya dalam daerah kabupaten menjadi wewenang Pemerintah Daerah kabupaten Soppeng	3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah kab Soppeng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	1 Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Tahun 1945 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja,	II INISIATIF DPRD
--	--	--	---	---------------------------------

		7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	1 Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai ketentuan agama, dengan maksud demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, 2 Pencrimaan zakat dari kaum Muslim selama ini di Kabupaten Soppeng perlu ditingkatkan pengelolaannya agar lebih memberi manfaat baik kepada masyarakat dan pembangunan, 3 Kesadaran dan keikhlasan untuk memberikan zakat bagi umat Islam sebagai tuntunan ajaran agama perlu diatur dan ditingkatkan sistem pengelolaannya karena melibatkan dana masyarakat yang sangat besar dan sangat potensial berperan aktif mewujudkan kehidupan sosial, keagamaan masyarakat yang lebih berkualitas dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan sesama umat, 4 Supaya penerimaan zakat dari kaum Muslim itu berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur pengelolaannya dalam Peraturan Daerah	8 PENGELOLAAN ZAKAT	II INISIATIF DPRD
--	--	--	--	---	----------------------------	---------------------------------

9	SISTEM PERTANIAN ORGANIK			II
1	Ketentuan Umum	1	Undang-Undang Nomor 12	INISIATIF DPRD
2	Budidaya Pertanian Organik		Tahun 1992 tentang Sistem	
3	Sarana Produksi		Budidaya Tanaman	
4	Sertifikasi	2	Undang-Undang Nomor 18	
5	Pelabelan		Tahun 2004 tentang	
6	Produk Organik asal Pemasukan		Perkebunan	
7	Pembinaan dan Pengawasan	3	Undang-Undang Nomor 36	
8	Sanksi		Tahun 2009 tentang Kesehatan	
		4	Undang-Undang Nomor 18	
			Tahun 2012 tentang Pangan	
		5	Peraturan Pemerintah Nomor 68	
			Tahun 2002 tentang Ketahanan	
			Pangan	
		6	Peraturan Pemerintah Nomor 28	
			Tahun 2004 tentang Ketahanan	
			Pangan, Mutu dan Gizi Pangan	

KETUA DPRD,

[Signature]

H SYAHRUDDIN M ADAM, S Sos., MM



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
SEKRETARIAT DPRD**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN SEKERTARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 14/KPTS/SET.DPRD/I/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

SEKERTARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penunjukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022.
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat.
 2. Melakukan Pengkajian Akademik terhadap dokumen Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** di atas, diberikan Honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022 pada Pos Sekretariat DPRD dengan Kegiatan Nomor 4.02.02.2.01, Sub Kegiatan Nomor 4.02.02.2.01.04 dan Kode Rekening Nomor 5.1.02.02.01.0029.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 17 Januari 2022

SEKERTARIS DPRD,



JOHANSAH, S.Sos, MM

Tembusan: Kepada Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. **Arsip**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

KETUA TIM : Dr. ZAINUDDIN DJAKA, S.H., M.H.

ANGGOTA TIM : 1. MUSRIADI, S.H.
2. ST. JOHAR, S.H., M.H.
3. A. TENRI TAPPU, S.H., M.H.

SEKERTARIS DPRD,



JOHANSYAH, S.Sos, MM



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
SEKRETARIAT DPRD**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN SEKERTARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 15/KPTS/SET.DPRD/I/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

SEKERTARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengelolaan Zakat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penunjukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022.
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Pengelolaan Zakat.
 2. Melakukan Pengkajian Akademik terhadap dokumen Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Pengelolaan Zakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** di atas, diberikan Honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022 pada Pos Sekretariat DPRD dengan Kegiatan Nomor 4.02.02.2.01, Sub Kegiatan Nomor 4.02.02.2.01.04 dan Kode Rekening Nomor 5.1.02.02.01.0029.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 17 Januari 2022

SEKERTARIS DPRD,



JOHANSYAH, S.Sos, MM

Tembusan: Kepada Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
5. *Asist*

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

KETUA TIM : Dr. ZAINUDDIN DJAKA, S.H., M.H.
ANGGOTA TIM : 1. SUHENDRA, S.E., M.M.
2. ST. JOHAR, S.H., M.H.
3. A. TENRI TAPPU, S.H., M.H.

SEKERTARIS DPRD,



JOHANSYAH, S.Sos, MM



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
SEKRETARIAT DPRD**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN SEKERTARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 16/KPTS/SET.DPRD/I/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK**

SEKERTARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Sistem Pertanian Organik, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penunjukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022.
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Sistem Pertanian Organik, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Sistem Pertanian Organik.
 2. Melakukan Pengkajian Akademik terhadap dokumen Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Sistem Pertanian Organik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** di atas, diberikan Honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022 pada Pos Sekretariat DPRD dengan Kegiatan Nomor 4.02.02.2.01, Sub Kegiatan Nomor 4.02.02.2.01.04 dan Kode Rekening Nomor 5.1.02.02.01.0029.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 17 Januari 2022

SEKERTARIS DPRD,



JOHANSYAH, S.Sos, MM

Tembusan: Kepada Yth

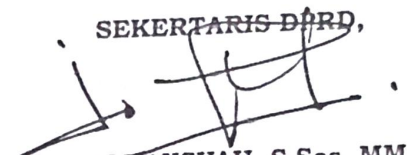
1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
5. Arsip

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANIAN ORGANIK**

KETUA TIM : Dr. ZAINUDDIN DJAKA, S.H., M.H.
ANGGOTA TIM : 1. Dr. NURMIATI, S.P., M.Si., M.M.
2. Ir. MUHAMMAD TAMZIL, M.P., IPU
3. A. TENRI TAPPU, S.H., M.H.

SEKERTARIS DPRD,



JOHANSYAH, S.Sos, MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng, 90812

Watansoppeng, 10 Maret 2022

Nomor : 01/BAPEM.DPRD/III/2022
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat**

Kepada
Yth. **Anggota Bapemperda DPRD
Kab. Soppeng**
Di-
Tempat

Sehubungan dengan Penyusunan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Tahun 2022 yang akan disampaikan ke Pimpinan DPRD, yaitu **Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Zakat, dan Rancangan Perda tentang Sistem Pertanian Organik**, maka dengan ini diundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat yang akan dilaksanakan pada :

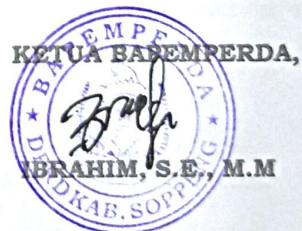
Hari / Tanggal : **Senin, 14 Maret 2022**

Pukul : **09.00 Wita**

Tempat : **Ruang Eksekutif DPRD Kab. Soppeng**

Pakaian : **PSH**

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Jalan Salotungo no. telp. (0484) 21055 Watansoppeng, 90812

Watansoppeng, 10 Maret 2022

Nomor : 02/BAPEM.DPRD/III/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Kepada
Yth. **1. Pimpinan Komisi I DPRD
2. Pimpinan Komisi II DPRD
3. Pimpinan Komisi III DPRD**
Di-
Tempat

Sehubungan dengan Penyusunan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Tahun 2022 yang akan disampaikan ke Pimpinan DPRD, yaitu **Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Zakat, dan Rancangan Perda tentang Sistem Pertanian Organik**, maka dengan ini diundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 14 Maret 2022**
Pukul : **09.00 Wita**
Tempat : **Ruang Eksekutif DPRD Kab. Soppeng**
Pakaian : **PSH**

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA BAPEMPERDA,

IBRAHIM S.E., M.M



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Jalan Salotungo no. telp. (0484) 21055 Watansoppeng, 90812

Watansoppeng, 10 Maret 2022

nomor : 03/BAPEM.DPRD/III/2022
lampiran : -
perihal : Undangan Rapat

Kepada
Yth. **Tim Penyusun Rancangan
Perda Inisiatif DPRD**
Di-
Tempat

Sehubungan dengan Penyusunan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Tahun 2022 yang akan disampaikan ke Pimpinan DPRD, yaitu **Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Zakat, dan Rancangan Perda tentang Sistem Pertanian Organik**, maka dengan ini diundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Bapemperda yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 14 Maret 2022**

Pukul : **09.00 Wita**

Tempat : **Ruang Eksekutif DPRD Kab. Soppeng**

Pakaian : **PSM**

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA BAPEMPERDA,

IBRAHIM, S.E., M.M



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Jalan Salotungo no. telp. (0484) 21055 Watansoppeng, 90812

Watansoppeng, 14 Maret 2022

Nomor : 04/BAPEM.DPRD/III/2022
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : **Penyampaian Rancangan
Perda Inisiatif DPRD**

Kepada
Yth. Ketua DPRD Kab.Soppeng
Di-
Tempat

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor : 02/KPTS/DPRD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor: 12/DPRD/IX/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Soppeng Tahun 2022, bahwa terdapat 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Inisiatif) DPRD, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) menyampaikan kepada Bapak 3 (tiga) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah serta Tanda Tangan Pengusul sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

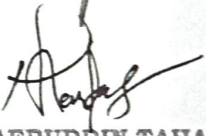


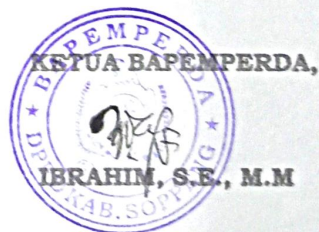


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng, 90812

**PENGUSUL 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022**

NO	PENGUSUL	JUDUL RANCANGAN PERDA	TANDA TANGAN PENGUSUL
1.	Komisi I	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat	1.  Drs. H. RUSMAN, M.Si (Ketua Komisi I)
2.	Komisi II	Pengelolaan Zakat	2.  Drs. A. WERDIN SYAM, M.Si (Ketua Komisi II)
3.	Komisi III	Sistem Pertanian Organik	3.  HAERUDDIN TAHANG, S.E (Ketua Komisi III)



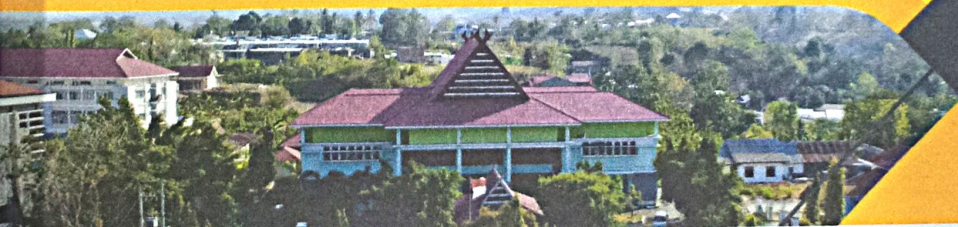


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

**NASKAH
AKADEMIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTRAMAN MASYARAKAT,
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

RANCANGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTRAMAN MASYARAKAT,
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

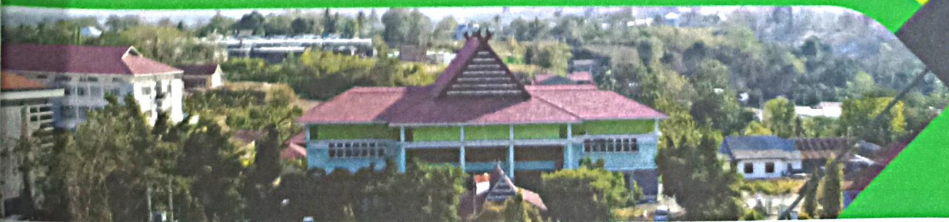




**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

**NASKAH
AKADEMIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

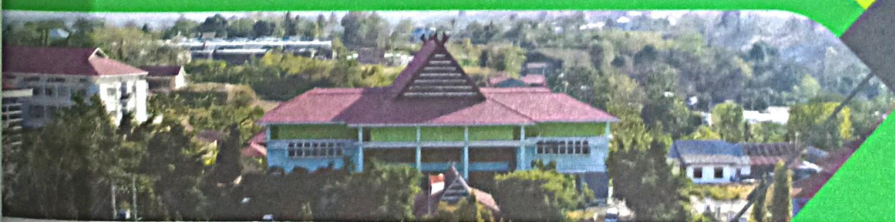




**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

RANCANGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

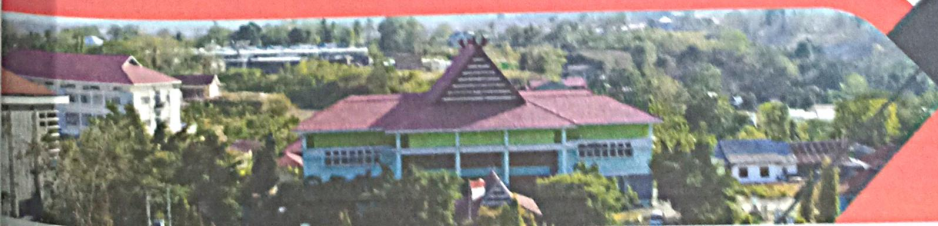




**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

**NASKAH
AKADEMIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG
SISTEM PERTANIAN
ORGANIK**

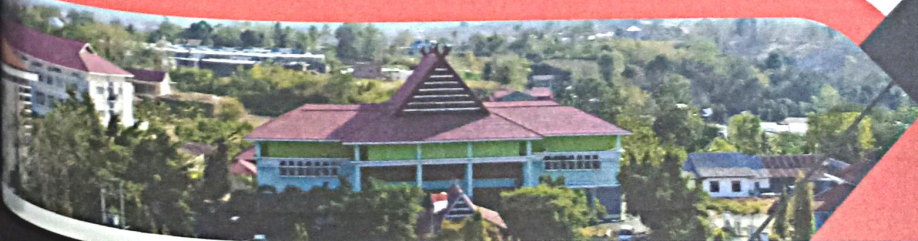




**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

RANCANGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG
SISTEM PERTANIAN
ORGANIK**





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo no. telp. (0484) 21055 Watansoppeng, 90812

Watansoppeng, 22 Maret 2022

Nomor : 005/ 56 /DPRD/III/2022
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Konsultasi Publik**
Ranperda Inisiatif DPRD

Kepada
Yth. **Bupati Soppeng**
Di-
Tempat

Dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Inisiatif DPRD) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik dipandang perlu melaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut maka disampaikan kepada Bupati untuk menugaskan SKPD terkait untuk menghadiri kegiatan Konsultasi Publik, yang akan dilaksanakan ***sebagaimana jadwal terlampir***.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos, MM

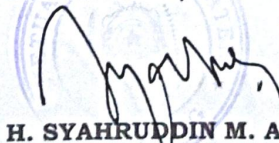
**JADWAL
FORUM KONSULTASI PUBLIK**

HARI/TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	RANPERDA	SKPD TERKAIT
in, 28 Maret 2022	09.00 Wita	Ruang Rapat Paripurna DPRD	Pengelolaan Zakat	1. Sat.Pol-PP & Pemadam Kebakaran 2. Bagian Hukum Setda 3. Bagian Kesra Setda 4. Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah 5. Camat Se-Kab.Soppeng 6. Kepala Desa/Lurah Se-Kab.Soppeng
in, 28 Maret 2022	14.00 Wita	Ruang Rapat Paripurna DPRD	Sistem Pertanian Organik	1. Sat.Pol-PP & Pemadam Kebakaran 2. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 3. Bagian Hukum Setda 4. Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah 5. Camat Se-Kab.Soppeng 6. Kepala Desa/Lurah Se-Kab.Soppeng 7. Koordinator BPP Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

HARI/ TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	RANPERDA	SKPD TERKAIT
asa, 29 Maret 2022	09.00 Wita	Ruang Rapat Paripurna DPRD	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketenteraman Dan Pelindungan Masyarakat	1. Sat.Pol-PP & Pemadam Kebakaran 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas PU-PR 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pendidikan 6. BPKPD 7. Bagian Hukum Setda 8. Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah 9. Camat Se-Kab.Soppeng 10 Kepala Desa/Lurah Se-Kab.Soppeng

Watansoppeng, 22 Maret 2022

KETUA DPRD,



H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos, MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo no. telp. (0484) 21055 Watansoppeng, 90812

Watansoppeng, 24 Maret 2022

Nomor : 005/ 61 /DPRD/III/2022
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Perubahan Jadwal Konsultasi
Publik Ranperda Inisiatif DPRD**

Kepada
Yth. **Bupati Soppeng**
di
Tempat

Menyusul Surat kami Nomor : 005/56/DPRD/III/2022 Tanggal 22 Maret 2022 Perihal Konsultasi Publik Ranperda Inisiatif DPRD, maka dengan ini disampaikan kepada Bupati Soppeng bahwa berhubung sesuatu hal maka jadwal Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah (Inisiatif DPRD) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik mengalami perubahan. Adapun jadwal konsultasi publik setelah mengalami perubahan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos, MM

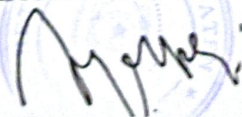
JADWAL
FORUM KONSULTASI PUBLIK

WAKTU	TEMPAT	RANPERDA	SKPD TERKAIT
Senin, Maret 2022	14.00 Wita	Ruang Rapat Paripurna DPRD	Sistem Pertanian Organik
			1. Sat. Pol-PP & Pemadam Kebakaran 2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 3. Bagian Hukum Setda 4. Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah 5. Camat Se-Kab. Soppeng 6. Kepala Desa/Lurah Se- Kab. Soppeng 7. Koordinator BPP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

WAKTU	TEMPAT	RANPERDA	SKPD TERKAIT
Selasa, 9 Maret 2022	09.00 Wita	Ruang Rapat Paripurna DPRD	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Pelindungan Masyarakat
			1. Sat. Pol-PP & Pemadam Kebakaran 2. Badan Kesatuan Bangsa & Politik 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas PU-PR 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Pendidikan 7. BPKPD 8. Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga 9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 10. Bagian Hukum Setda 11. Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah 12. Camat Se-Kab. Soppeng 13. Kepala Desa/Lurah Se- Kab. Soppeng
Selasa, 9 Maret 2022	14.00 Wita	Ruang Rapat Paripurna DPRD	Pengelolaan Zakat
			1. Sat. Pol-PP & Pemadam Kebakaran 2. Bagian Hukum Setda 3. Bagian Kesra Setda 4. Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah 5. Camat Se-Kab. Soppeng 6. Kepala Desa/Lurah Se- Kab. Soppeng

Watansoppeng, 24 Maret 2022

KETUA DPRD,





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**
JALAN SALOTUNGO TELP. (0484) 21055 FAX. (0484) 21076

Nomor : 05 /BAPEM.DPRD/III/2022
Lamp. : -
Perihal : **Penyampaian Rencana
Konsultasi Bapemperda**

Watansoppeng, 28 Maret 2022

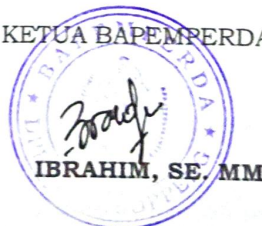
Kepada
Yth. Ketua DPRD Kabupaten
Soppeng
di
Watansoppeng

Dalam rangka Pengkajian 3 (tiga) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Sistem Pertanian Organik, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta Rancangan Perda tentang Pengelolaan Zakat, maka BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Soppeng bermaksud melakukan Konsultasi dengan Tenaga Ahli Hukum DPRD Kabupaten Soppeng pada Tanggal 30 s.d. 31 Maret 2022 di Makassar.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, kami mohon kiranya Bapak memberikan persetujuan dalam pelaksanaan konsultasi Bapemperda tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian dan perkenaanannya diucapkan terima kasih.

KETUA BAPEMPERDA,



Tembusan :
1. Peringgal



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Jalan Salotungo no. telp. (0484) 21055 Watansoppeng, 90812

omor : 06/BAPEM.DPRD/IV/2022
ampiran : 1 (Satu) Rangkap
erihal : **Hasil Kajian Bapemperda**

Watansoppeng, 4 April 2022

Kepada
Yth. Ketua DPRD Kab.Soppeng
Di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib pasal 7 ayat (3) bahwa ***"Rancangan Perda Inisiatif DPRD yang diajukan kepada Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasia, pembulatan dan pementapan konsepsi Rancangan Perda"***, maka seterimanya usulan **Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Sistem Pertanian Organik, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat serta Rancangan Perda tentang Pengelolaan Zakat** untuk dilakukan pengkajian, Bapemperda telah melaksanakan proses pengkajian berupa :

1. Rapat Internal Bapempeda pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022.
2. Konsultasi Publik pada hari Senin-Selasa tanggal 28-29 Maret 2022.
3. Konsultasi dengan Tenaga Ahli Hukum DPRD Kabupaten Soppeng pada hari Rabu-Kamis Tanggal 30-31 Maret 2022.

Hasil pengkajian Bapemperda yang dimaksud, dengan ini disampaikan kepada Bapak sebagai bahan penyampaian Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib pasal 7 ayat (5) yang menyebutkan bahwa ***"Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna"***.

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan petunjuk selanjutnya diucapkan terima kasih.

KETUA BAPEMPERDA,





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 18 April 2022

Nomor : 005/ 85 /DPRD/IV/2022
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat
Paripurna DPRD**

Kepada
Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng
Di-
Tempat

Berdasarkan jadwal rapat-rapat yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda **Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda Terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD Tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD Tentang Pengelolaan Zakat**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : **Selasa, 19 April 2022**

Pukul : **09.00 Wita**

Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD**

Pakaian : **P S H**

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S. Sos., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng, 90812

Watansoppeng, 19 April 2022

: 06 / DPRD/IV/2022
: 1 (Satu) Rangkap
: **Penyampalan Rancangan**
: **Perda Inisiatif DPRD**

Kepada
Yth. **Bupati Soppeng**
Di-
Watansoppeng

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor: 02/KPTS/DPRD/II/2022 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor: 12/DPRD/IX/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dan hasil Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 19 April 2022 yang menyetujui usulan Rancangan Peraturan Daerah (Inisiatif DPRD) tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Peraturan Daerah (Inisiatif DPRD) tentang Penguatan Kelembagaan Pengelola Zakat, maka disampaikan kepada Bapak Bupati, 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Inisiatif DPRD) tersebut untuk dilakukan pembahasan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris DPRD	
Kabag Per - UU	
Kasubag	
Pengelola Adm	

KETUA DPRD,



H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**
JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 09 Mei 2022

: 005/ 96 /DPRD/V/2022

Kepada
Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng
Di-

**Undangan Rapat
Paripurna DPRD**

Tempat

Berdasarkan jadwal rapat-rapat yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda :

1. **Penjelasan Pimpinan Bapemperda** terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Perda tentang Penguatan Kelembagaan Pengelola Zakat;
2. **Pendapat Bupati** terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan **Penjelasan Bupati** terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. **Penyerahan Secara Resmi** Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : **Selasa, 10 Mei 2022**

Pukul : **09.00 Wita**

Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD**

Pakaian : **P S H**

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya,
diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 10 Mei 2022

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng
di-

Tempat

005/ 99 /DPRD/V/2022

**Undangan Rapat
Paripurna DPRD**

Dalam rangka **Penyampaian Tanggapan, dan/atau Jawaban Fraksi Terhadap Pendapat Bupati atas 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Perda tentang Penguatan Kelembagaan pengelola Zakat, serta Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Perda Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD, pada :

Hari / tanggal : **Rabu, 11 Mei 2022**
Pukul : **09.00 Wita**
Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD**
Pakaian : **P S H**

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S. Sos., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 10 Mei 2022

005/100 /DPRD/V/2022

**Undangan Rapat
paripurna DPRD**

Kepada
Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng
Di-

Tempat

Dalam rangka **Pembahasan Tindak Lanjut Penyampaian Tanggapan, dan/atau jawaban Fraksi Terhadap Pendapat Bupati atas 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Penyampaian pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Perda Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : **Rabu, 11 Mei 2022**

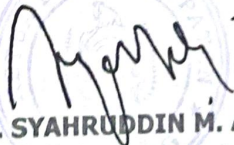
Pukul : **14.00 Wita**

Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD**

Pakaian : **P S H**

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,


H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S. Sos., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Sabotungan No. 144 (14184) 21055 Wabitu, Kabupaten Soppeng, 90914

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 07/KPTS/DPD/V/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) I DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG
SISTEM PERTANIAN ORGANIK**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 100 Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib yang menjelaskan mekanisme pembentukan Pansus DPRD Kabupaten Soppeng, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) I dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Sistem Pertanian Organik.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Pembahasan Tindak Lanjut Penyampaian Tanggapan, dan/atau Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pada Tanggal 11 Mei 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Panitia Khusus (Pansus) I dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Sistem Pertanian Organik

KEDUA

: Panitia Khusus (Pansus) I sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KETIGA

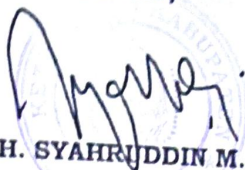
: Tugas Panitia Khusus (Pansus) I adalah :

1. Membahas dan merumuskan Laporan sehingga dapat menjadi acuan DPRD dalam memberikan persetujuan.
2. Teknis dan mekanisme pembahasan / perumusan, keputusan / persetujuan DPRD diserahkan pengaturannya pada Panitia Khusus.
3. Hasil Rumusan Panitia Khusus (Pansus) dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 11 Mei 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**



H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos, MM

Keputusan: Kepada Yth
Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng,
Bapak Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng,
Bapak Ketua Komisi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng,
Bapak Panitia Khusus (PANSUS).

TENTANG

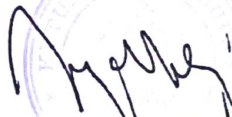
**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) I DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG
SISTEM PERTANIAN ORGANIK**

1. KOORDINATOR
2. KETUA
3. WAKIL KETUA
4. ANGGOTA

: H. RISWAN, S.Sos
: MURSALIN, SE
: ABDUL KADIR, SP

- :
1. Drs. A. WERDIN SYAM, M.Si
 2. ANDI WADENG, SE., MM
 3. H. SYAMSUDDIN DENNU
 4. Drs. H. RUSMAN, M.Si
 5. MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH, SE
 6. ANDI SAMSU RIJAL, SE
 7. MOHAMAD CANDRA MUHCTAR, S.Pd

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**



H. SYAHRUDDIN M.ADAM, S.Sos, MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng, 90812

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 08/KPTS/DPRD/V/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) II DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLA ZAKAT**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib yang menjelaskan mekanisme pembentukan Pansus DPRD Kabupaten Soppeng, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) II dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penguatan Kelembagaan Pengelola Zakat.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tetib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Pembahasan Tindak Lanjut Penyampaian Tanggapan, dan/atau Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pada Tanggal 11 Mei 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- 1. Membentuk Panitia Khusus (Pansus) II dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penguatan Kelembagaan Pengelola Zakat
 - 2. Panitia Khusus (Pansus) II sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
 - 3. Tugas Panitia Khusus (Pansus) II adalah :
 1. Membahas dan merumuskan Laporan sehingga dapat menjadi acuan DPRD dalam memberikan persetujuan.
 2. Teknis dan mekanisme pembahasan / perumusan, keputusan / persetujuan DPRD diserahkan pengaturannya pada Panitia Khusus.
 3. Hasil Rumusan Panitia Khusus (Pansus) dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 11 Mei 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**



H. SYAHRUDDIN M.ADAM, S.Sos, MM

Disampaikan: Kepada Yth
Kepala Fraksi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
Kepala Komisi DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
Ketua Panitia Khusus (PANSUS).

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) II DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLA ZAKAT**

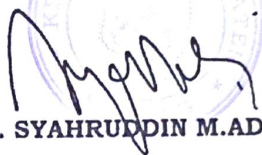
1. KOORDINATOR
2. KETUA
3. WAKIL KETUA
4. ANGGOTA

: A. MAPPAREMMA M, SE., MM
: HAERUDDIN TAHANG, SE
: SYAMSUDDIN, SS., M.Si

:

1. H. ISMAIL
2. SUMARNI
3. Hj. INSANA, S.Pd.SD
4. H. NASFIDING
5. MUHAMMAD TAUFAN
6. Hj. IMMAWATY, SP
7. Hj. ROSNAINI, S.Sos

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**



H. SYAHRUDDIN M.ADAM, S.Sos, MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo Telepon 0484 - 21055 Watansoppeng 90812

Watansoppeng, 11 Mei 2022

Kepada

Yth. Bupati Soppeng
di-

Watansoppeng

005/ 101 /DPRD/VI/2022

Undangan Rapat
PANSUS DPRD

Dalam rangka Pembahasan Awal Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Perda tentang Penguatan Kelembagaan Pengelola Zakat, serta Rancangan Perda Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka disampaikan kepada Bupati Soppeng untuk menugaskan SKPD Pemrakarsa / SKPD Terkait dan Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah untuk menghadiri Rapat Pansus, yang akan dilaksanakan pada :

1. Pansus I (Rancangan Perda Tentang Sistem Pertanian Organik)

Hari / tanggal : Kamis, 12 Mei 2022
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Komisi I
Pakaian : P S H

2. Pansus II (Rancangan Perda Tentang Penguatan Kelembagaan Pengelola Zakat)

Hari / tanggal : Kamis, 12 Mei 2022
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Pakaian : P S H

3. Pansus III (Rancangan Perda Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu)

Hari / tanggal : Kamis, 12 Mei 2022
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Komisi II
Pakaian : P S H

Demikian undangan ini, atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA DPRD,

A. MAPPAREMMA M, SE., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo Telepon 0484 – 21055 Watansoppeng 90812

Watansoppeng, 23 Mei 2022

Kepada

Yth. Bupati Soppeng
di-

Watansoppeng

005/ 117 /DPRD/VI/2022

Undangan Rapat
PANSUS DPRD

Dalam rangka Penyelesaian Akhir (Finalisasi) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Perda tentang Penguatan Kelembagaan Pengelola Zakat, serta Rancangan Perda Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka disampaikan kepada Bupati Soppeng untuk menugaskan SKPD Pemrakarsa / SKPD Terkait dan Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah untuk menghadiri Rapat Pansus, yang akan dilaksanakan pada :

1. Pansus I (Rancangan Perda Tentang Sistem Pertanian Organik)

Hari / tanggal : Selasa, 24 Mei 2022
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Komisi I
Pakaian : P S H

2. Pansus II (Rancangan Perda Tentang Penguatan Kelembagaan Pengelola Zakat)

Hari / tanggal : Selasa, 24 Mei 2022
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Pakaian : P S H

3. Pansus III (Rancangan Perda Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu)

Hari / tanggal : Selasa, 24 Mei 2022
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Komisi II
Pakaian : P S H

Demikian undangan ini, atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos.,MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 24 Mei 2022

005/ 118 /DPRD/V/2022

**Undangan Rapat
Gabungan Komisi DPRD**

Kepada
Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng

Di-
Tempat

Berdasarkan Jadwal Rapat yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, maka diundang dengan hormat Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan Rapat Gabungan Komisi DPRD untuk **Pembahasan Bersama terhadap 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Perda tentang Penguatan Kelembagaan Pengelola Zakat, serta Rancangan Perda Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : **Rabu, 25 Mei 2022**

Pukul : **09.00 Wita**

Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD**

Pakaian : **P S H**

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos, MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELP. (0484) 21055 FAX. (0484) 21076

Watansoppeng, 25 Mei 2022

Nomor : 07/PANSUS. DPRD/V/2022
Perihal : **Konsultasi PANSUS II**

K e p a d a
Yth. Ketua DPRD Kabupaten
Soppeng
di
Watansoppeng

Berdasarkan kesepakatan Pimpinan dan Anggota PANSUS II DPRD Kabupaten Soppeng bahwa dalam rangka pemantapan konsepsi **Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penguatan Kelembagaan Pengelola Zakat** yang menjadi tugas PANSUS II, dianggap perlu dan urgen untuk dilakukan Konsultasi pada Pemerintah Daerah lain.

Adapun rencana lokus dan waktu pelaksanaan yang dimaksud yaitu pada DPRD Kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dimohon kesediaan Bapak kiranya dapat menugaskan PANSUS II DPRD Kabupaten Soppeng untuk melaksanakan kunjungan tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian dan berkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

KETUA PANSUS II,

HAERUDDIN TAHANG, SE



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 25 Mei 2022

005/II.9 /DPRD/V/2022

**Undangan Rapat
Paripurna DPRD**

Yth. Kepada
1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng
di-
Tempat

Dalam rangka **Penyampaian Pendapat Fraksi Terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD** yaitu Rancangan Perda tentang **Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Perda Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD, pada :

Hari / tanggal : **Jum'at, 27 Mei 2022**
Pukul : **09.00 Wita**
Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD**
Pakaian : **P S H**

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,

H. SYANRUDDIN M. ADAM, S. Sos., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 27 Mei 2022

005/127/DPRD/V/2022

**Undangan Rapat
Paripurna DPRD
Pembicaraan TK .II**

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng
di-

Tempat

Dalam rangka **Pengambilan Keputusan Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Perda Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna Pembicaraan Tk.II, pada :

Hari / tanggal : **Kamis, 2 Juni 2022**

Pukul : **09.00 Wita**

Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD**

Pakaian : **P S R + Kopiah**

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S. Sos., MM



**BUPATI SOPPENG
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng



BERITA ACARA

**PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG DAN BUPATI SOPPENG**

Nomor : 01/BA.DPRD/VI/2022

Nomor : 663/KDS/VI/2022

T E N T A N G

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Bulan Juni**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. **H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M** : Ketua DPRD Kabupaten Soppeng
MAPPAREMMA.M, S.E., M.M : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng
H. RISWAN, S.Sos : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng, alamat Jalan Salotungo Kec. Lalabata, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. A. KASWADI RAZAK, S.E** : Bupati Soppeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, alamat Jalan Salotungo Kec. Lalabata, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Sistem Pertanian Organik.

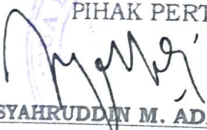
2. **PIHAK KEDUA** telah menerima dan membahas serta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Sistem Pertanian Organik dari **PIHAK PERTAMA**, dengan mengadakan penyesuaian, perubahan, koreksi dan perbaikan.
3. **PIHAK KEDUA** menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
4. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dan membahas serta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dari **PIHAK KEDUA**, dengan mengadakan penyesuaian, perubahan, koreksi dan perbaikan.
5. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan perubahan, koreksi, dan perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, selaras dengan penyesuaian, perubahan, koreksi dan perbaikan.
6. **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 2 Juni 2022

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN SOPPENG

Selaku,
PIHAK PERTAMA


H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M
KETUA

BUPATI SOPPENG

Selaku,
PIHAK KEDUA


H. A. KASWADI RAZAK, S.E


MAPPAREMMA. M, S.E., M.M
WAKIL KETUA


H. RISWAN, S.Sos
WAKIL KETUA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 10/KPTS/DPD/VI/2022**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 78 Ayat (1), dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng.
- Meningat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tetib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Perhatikan : Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II dengan Agenda Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pada Hari Kamis tanggal 2 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Menetapkan : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- DUA : Pendapat akhir Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Kabupaten Soppeng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 2 Juni 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**


H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 26 Juli 2022

005/174 /DPRD/VII/2022

Undangan Rapat
Paripurna DPRD

Kepada
Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng

Di-

Tempat

Berdasarkan jadwal rapat-rapat yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda **Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat**, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : **Kamis, 28 Juli 2022**

Pukul : **09.00 Wita**

Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD**

Pakaian : **P S H**

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA DPRD,

A. MAPPAREMMA, M, SE, MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0434) 21055 Watansoppeng, 90812

Watansoppeng, 29 Juli 2022

121/DPRD/VII/2022

1 (Satu) Rangkap

Penyampaian Naskah

Akademik dan Rancangan

Perda Inisiatif DPRD

Kepada

Yth. **Bupati Soppeng**

Di-

Watansoppeng

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor: 02/KPTS/DPRD/II/2022 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor: 12/DPRD/IX/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dan hasil Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 28 Juli 2022 yang menyetujui usulan Rancangan Peraturan Daerah (Inisiatif DPRD) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat, maka disampaikan kepada Bapak Bupati, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Inisiatif DPRD) tersebut untuk dilakukan pembahasan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris DPRD	jh
Kabag Per - UU	
Kasubag	f
Pengelola Adm	

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM

Disusun:

Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;

Ketang Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Salotungo No. ... Telp. (0484) 21619 Watansoppeng Kode Pos 90812

Watansoppeng, 3 Agustus 2022

005/905/Hukum/VIII/2022

Kepada:

Yth. Daftar Terlampir

di

Tempat

Dalam rangka Pra Rancangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu, Saudara (i) untuk menghadiri rapat yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tgl : Jum'at, 5 Agustus 2022

Pukul : 08.30 Wita

Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng

Demikian undangan ini, atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. **SEKRETARIS DAERAH,**

Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat Setda



ANDI MAKKARAKA, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. : 19690615 199703 1 010

Tembusan:

1. Bupati Soppeng (Sebagai Laporan) di Watansoppeng
2. Wakil Bupati Soppeng (Sebagai Laporan) di Watansoppeng

RANCANGAN PERDA INISIATIF DPRD TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

HARI/TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	RANPERDA	SKPD TERKAIT
Jum'at, 5 Agustus 2022	08.30 WITA	Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat	1. Sekretaris DPRD bersama Pejabat Terkait 2. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Pejabat Terkait 3. Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan bersama Pejabat Terkait 4. Kepala Dinas Perhubungan bersama Pejabat terkait 5. Kepala Dinas PUPR bersama Pejabat terkait 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup bersama Pejabat terkait 7. Kepala BPKPD bersama Pejabat terkait 8. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga bersama Pejabat Terkait 9. Kepala DPMPTSP dan Nakertrans bersama Pejabat Terkait 10. Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah 11. Pembicara Khusus Produk Hukum Daerah

a.n. SEKRETARIS DAERAH,
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Setda

ANDI MAKKARAKA, S.Sos, M.Si
 pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
 Nip. : 19690615 199703 1 010



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
BAPEMPERDA**

JALAN SALOTUNGO TELEPON (0484) -21055 WATANSOPPENG

Watansoppeng, 29 Agustus 2022

10/Bapem DPRD/VIII/2022
Rapat Intern BAPEMPERDA DPRD

Kepada
Yth. Wakil Ketua, Sekretaris (Bukan
Anggota) dan Anggota
BAPEMPERDA DPRD Soppeng
Di -

Tempat

Dalam Rangka Konsultasi BAPEMPERDA terkait Rancangan Perda Inisiatif DPRD
tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat,
maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Intern BAPEMPERDA, yang
akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022
Pukul : 11.00 wita
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPRD
Pakaian : P S H

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Pertinggal



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
BAPEMPERDA**

JALAN SALOTUNGO TELP. (0484) 21055 WATANSOPPENG

Watansoppeng, 29 Agustus 2022

: 11/BAPEM.DPRD/VIII/2022
: **Penyampaian Rencana
Konsultasi BAPEMPERDA**

Kepada
Yth. **Ketua DPRD
Kabupaten Soppeng**
Di-
Watansoppeng

Dengan hormat disampaikan kepada Bapak bahwa sesuai hasil Rapat BAPEMPERDA Tanggal 29 Agustus 2022 telah disepakati bahwa BAPEMPERDA akan melakukan Konsultasi di Biro Hukum & HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terkait Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat pada Tanggal 01 s.d. 02 September 2022 di Makassar.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, kami mohon kiranya Bapak memberikan persetujuan dalam Konsultasi BAPEMPERDA tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian dan perkenaanannya diucapkan banyak terima kasih.

KETUA BAPEMPERDA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

Jalan Sultan Alauddin No 102, Makassar 90223

Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160

Laman: <http://sulsel.kemenkumham.go.id> Surel: sulawesiselatan.kemenkumham@gmail.com

13 September 2022

: W.23.PP.05.04-340

: Segera

: satu berkas

: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Ranperda

Kabupaten Soppeng

Bupati Soppeng

Tempat

Memenuhi surat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Nomor: 188.342/935/Huk/VIII/2022

tanggal 9 Agustus 2022 hal pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan

Peraturan Daerah tentang **Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta**

Perlindungan Masyarakat telah dilakukan pengharmonisasian, Pambulatan, dan pemantapan

konsep Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diatas dapat

ditindak lanjuti ke tahapan berikutnya dengan beberapa penyesuaian dari teknik pembentukan

peraturan perundang-undangan maupun substansi rancangan peraturan daerah.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Liberti Sitingak

NIP. 19640701 199103 1 001

Penyusunan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
SEKRETARIAT DAERAH
JL. SALOTUNGO TELP.(0484) 21619 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 4 Oktober 2022

Nomor : 190/1140/Huk/A/2022
Lampiran :
Perihal : Hasil Pengharmonisasian
Ranperda Inisiatif

Kepada
Yth. **Ketua DPRD Kab.Soppeng**

Di -
Watansoppeng

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 122/DPRD/VII/2022 perihal Penyampaian Naskah Akademik dan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman, Serta Pelindungan Masyarakat, maka telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, dengan *hasil Pengharmonisasian produk hukum daerah sebagaimana terlampir.*

Hasil Pengharmonisasian tersebut diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. **BUPATI SOPPENG**
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. A. TENRI SESSU, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NID. : 19640528 199103 1 009

Tembusan :

1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng
2. Wakil Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 06 Oktober 2022

005/205 /DPRD/X/2022

Kepada

Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng
di-

Tempat

Berdasarkan jadwal rapat-rapat DPRD yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dengan Agenda :

1. **Penjelasan Pimpinan Bapemperda** terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Pelindungan Masyarakat;
2. **Pendapat Bupati** terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan **Penjelasan Bupati** terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
3. **Penyerahan Secara Resmi** Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : **Senin, 10 Oktober 2022**

Pukul : **09.00 Wita**

Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Soppeng**

Pakaian : **PSH**

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDIN M. ADAM, S. Sos., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPING 90812

Watansoppeng, 18 Oktober 2022

: 005/315/DPRD/X/2022

: **Undangan Rapat
Paripurna DPRD**

Kepada
Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng
di-
Tempat

Dalam rangka :

- Penyampaian Tanggapan, dan/atau Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Pelindungan Masyarakat dan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung,
- Jawaban Bupati atas penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung,

maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD, pada :

Hari / tanggal : **Senin, 24 Oktober 2022**
Pukul : **09.00 Wita**
Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD**
Pakaian : **P S H**

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S. Sos., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 24 Oktober 2022

Nomor
Lampiran
Perihal

: 005/322 /DPRD/X/2022

: -

: **Undangan Rapat
Paripurna DPRD**

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng

Di-

Tempat

Dalam rangka **Pembahasan Tindak Lanjut Penyampaian Tanggapan, dan/Atau Jawaban Fraksi terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Pelindungan Masyarakat dan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung**, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : **Senin, 24 Oktober 2022**

Pukul : **14.00 Wita**

Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD**

Pakaian : **P S H**

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA DPRD,

A. MAPPAREMMA M, SE., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 18/KPTS/DPRD/X/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN GABUNGAN KOMISI
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN,
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, serta Pelindungan Masyarakat, dipandang perlu membentuk Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Soppeng;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Gabungan Komisi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, serta Pelindungan Masyarakat.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022.
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD terkait Pembahasan Tindak Lanjut Penyampaian Tanggapan, dan/Atau Jawaban Fraksi terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Gabungan Komisi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, serta Pelindungan Masyarakat.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Gabungan Komisi sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Gabungan Komisi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Membahas dan merumuskan laporan sehingga dapat menjadi acuan DPRD dalam memberikan persetujuan.
 2. Teknis dan mekanisme pembahasan/perumusan, keputusan/persetujuan DPRD diserahkan pengaturannya pada Gabungan Komisi.
 3. Hasil rumusan Gabungan Komisi dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 24 Oktober 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
WAKIL KETUA,**



MAPPAREMMA. M., S.E., M.M

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN GABUNGAN KOMISI
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN,
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT**

NAMA	JABATAN	KOMISI
H. SYAHRUDDIN M.ADAM, S.Sos., MM	PENANGGUNG JAWAB	
ANDI MAPPAREMMA M, SE., MM	KOORDINATOR	
ABRAHIM, SE., MM	KETUA	I
Drs. H. RUSMAN, M.Si	WAKIL KETUA	III
H. ANDI WADENG, SE., MM	ANGGOTA	I
ABDUL KADIR, SP	ANGGOTA	II
Hj. ANDI WAHDA, SE	ANGGOTA	II
SUMARNI	ANGGOTA	I
Drs. A. WERDIN SYAM, M.Si	ANGGOTA	I
Hj. ANDI HASTUTI, S.Sos	ANGGOTA	I
MUHAMMAD IHSAN, SS	ANGGOTA	III
ANDI MAHFUD, S.Sos	ANGGOTA	II
HAERUDDIN TAHANG, SE	ANGGOTA	II
A. SILFY WIDARA NINGSIH, S.Sos	ANGGOTA	I
ANDI SAMSU RIJAL, SE	ANGGOTA	II
Hj. ROSNAINI, S.Sos	ANGGOTA	I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
WAKIL KETUA,**



MAPPAREMMA. M, S.E., M.M



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 19/KPTS/DPRD/X/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN GABUNGAN KOMISI
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, dipandang perlu membentuk Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Soppeng;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Gabungan Komisi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022.
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

perhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD terkait Pembahasan Tindak Lanjut Penyampaian Tanggapan, dan/Atau Jawaban Fraksi terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- : Menetapkan Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Gabungan Komisi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.
 - : Susunan Keanggotaan Gabungan Komisi sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
 - : Gabungan Komisi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
 1. Membahas dan merumuskan laporan sehingga dapat menjadi acuan DPRD dalam memberikan persetujuan.
 2. Teknis dan mekanisme pembahasan/perumusan, keputusan/persetujuan DPRD diserahkan pengaturannya pada Gabungan Komisi.
 3. Hasil rumusan Gabungan Komisi dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 24 Oktober 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
WAKIL KETUA,**



MAPPAREMMA. M, S.E., M.M

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN GABUNGAN KOMISI
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG**

N A M A	JABATAN	KOMISI
SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM	PENANGGUNG JAWAB	
RISWAN, S.Sos	KOORDINATOR	
KUSMAN, SE., MM	KETUA	III
MUHAMMAD TAUFAN	WAKIL KETUA	I
Drs. H. ANDI RUSLI, MM	ANGGOTA	III
SYAMSUDDIN, SS., M.Si	ANGGOTA	II
H. ISMAIL	ANGGOTA	III
H. INSANA, S.Pd.SD	ANGGOTA	II
MURSALIN, SE	ANGGOTA	III
H. NASFIDING	ANGGOTA	III
H. SYAMSUDDIN DENNU	ANGGOTA	II
H. IMMAWATY, SP	ANGGOTA	I
MOHAMAD CANDRA MUCHTAR, S.Pd	ANGGOTA	III
MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH, SE	ANGGOTA	II
ASMAWI, SP., M.Si	ANGGOTA	III

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
WAKIL KETUA,**



MAPPAREMMA. M, S.E., M.M



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 24 Oktober 2022

Nomor : 005/ 313/DPRD/X/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat
Gabungan Komisi DPRD

Kepada
Yth. Bupati Soppeng
di-
Watansoppeng

Dalam rangka Pembahasan Awal Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Pelindungan Masyarakat dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, maka disampaikan kepada Bupati agar menugaskan SKPD Terkait dan Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah untuk mengikuti Rapat Gabungan Komisi DPRD, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 25 Oktober 2022
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD
Pakaian : P S H

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA DPRD,

A. MAPPAREMMA M, SE., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 - 21055

WATANSOPPENG

Watansoppeng, 25 Oktober 2022

Nomor
Lampiran
Perihal

: 11/Gab.Kom/DPRD/X/2022.
: -
: **Study Kerja Gabungan
Komisi**

Kepada
Yth. Ketua DPRD Kabupaten
Soppeng
di
Watansoppeng

Berdasarkan hasil Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Soppeng bahwa dalam rangka Pemantapan Konsepsi Rancangan Perda Kabupaten Soppeng Tentang **Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Serta Pelindungan Masyarakat**, maka Gabungan Komisi bermaksud melakukan Study Kerja pada Instansi / Lembaga sebagai berikut :

1. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 26 sampai 28 Oktober 2022 di Gresik.
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 31 Oktober sampai 01 November 2022 di Makassar.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dimohon kesediaan Bapak kiranya dapat menugaskan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Soppeng untuk melaksanakan Study Kerja tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian dan Kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA GABUNGAN KOMISI,

Drs. H. RUSMAN, M. Si



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 - 21055

WATANSOPPENG

Watansoppeng, 25 Oktober 2022

Nomor
Lampiran
Perihal

: 12/6ab.Kom/DPDR/x/2022

: -

: **Study Kerja Gabungan
Komisi**

Kepada

Yth. Ketua DPRD Kabupaten
Soppeng
di

Watansoppeng

Berdasarkan hasil Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Soppeng bahwa dalam rangka Pemantapan Konsep Rancangan Perda Kabupaten Soppeng Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung, maka Gabungan Komisi bermaksud melakukan Study Kerja pada Instansi / Lembaga sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tanggal 26 sampai 28 Oktober 2022..
2. Tenaga Ahli Bidang Hukum DPRD Kabupaten Soppeng pada Tanggal 31 Oktober sampai 01 November 2022 di Makassar.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dimohon kesediaan Bapak kiranya dapat menugaskan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Soppeng untuk melaksanakan Study Kerja tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian dan Kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KETUA GABUNGAN KOMISI,

H. KUSMAN, SE. MM



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 - 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, Oktober 2022

005/349 /DPRD/X/2022

Kepada
Yth. Bupati Soppeng
di-

Undangan Rapat
Gabungan Komisi DPRD

Watansoppeng

Dalam rangka Penyelesaian Akhir (Finalisasi) Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Pelindungan Masyarakat dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, maka disampaikan kepada Bupati agar menugaskan SKPD Terkait dan Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah untuk mengikuti Rapat Gabungan Komisi DPRD, yang akan dilaksanakan pada:

1. Gabungan Komisi (Rancangan Perda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Pelindungan Masyarakat)

Hari / tanggal : Rabu, 2 November 2022

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Soppeng

Pakaian : P S H

2. Gabungan Komisi (Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung)

Hari / tanggal : Rabu, 2 November 2022

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPRD Kab. Soppeng

Pakaian : P S H

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 02 November 2022

005/ 331/DPRD/XI/2022

**Undangan Rapat
Gabungan Komisi DPRD**

Kepada

Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng

Di-

Tempat

Berdasarkan Jadwal Rapat yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, maka diundang dengan hormat Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan Rapat Gabungan Komisi DPRD untuk **Pembahasan Bersama terhadap 2 (dua) Rancangan Perda** yaitu Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Pelindungan Masyarakat dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Kamis, 3 November 2022

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD

Pakaian : P S H

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos, MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 5 November 2022

Nomor Lampiran
 : 005/334/DPRD/XI/2022
 : -
 : Undangan Rapat
 Paripurna DPRD

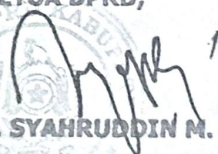
Kepada
 Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
 2. Anggota DPRD Kab. Soppeng
 di-
 Tempat

Dalam rangka **Penyampaian Pendapat Fraksi DPRD** terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Peilindungan Masyarakat dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD, pada :

Hari / tanggal : **Jum'at, 4 November 2022**
 Pukul : **09.00 Wita**
 Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD**
 Pakaian : **P S H**

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,


H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S. Sos., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 23 November 2022

: 005/375/DPRD/XI/2022

: -

: **Undangan Rapat
Paripurna DPRD
Pembicaraan TK .II**

Kepada

Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng
di-

Tempat

Dalam rangka **Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Pelindungan Masyarakat dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peratutan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung**, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna Pembicaraan Tk.II, pada :

Hari / tanggal : **Kamis, 24 November 2022**

Pukul : **09.00 Wita**

Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD**

Pakaian : **P S R + Kopiah**

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDIN M. ADAM, S. Sos., MM



**BUPATI SOPPENG
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**
Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng



BERITA ACARA

**PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG DAN BUPATI SOPPENG**

Nomor : 05/BA.DPRD/XI/2022

Nomor : 1562/KDS/XI/2022

T E N T A N G

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **November**, Tahun **Dua**
bu **Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

H.SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M : Ketua DPRD Kabupaten Soppeng

MAPPAREMMA.M, S.E., M.M : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng

H. RISWAN, S.Sos : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Soppeng, alamat Jalan
Salotungo Kec. Lalabata, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

H. A. KASWADI RAZAK, S.E : Bupati Soppeng, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Soppeng, alamat Jalan
Salotungo Kec. Lalabata, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

nyatakan bahwa :

PIHAK PERTAMA menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Soppeng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta
Pelindungan Masyarakat.

PIHAK KEDUA telah menerima dan membahas serta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat dari **PIHAK PERTAMA**, dengan mengadakan penyesuaian, perubahan, koreksi dan perbaikan.

PIHAK KEDUA menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

PIHAK PERTAMA telah menerima dan membahas serta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dan **PIHAK KEDUA**, dengan mengadakan penyesuaian, perubahan, koreksi dan perbaikan.

Selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan perubahan, koreksi, dan perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, selaras dengan penyesuaian, perubahan, koreksi dan perbaikan.

PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 24 November 2022

BUPATI SOPPENG

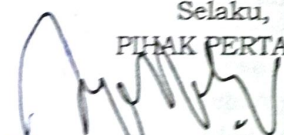
Selaku,

PIHAK KEDUA

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN SOPPENG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



E. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M

KETUA



H. A. KASWADI RAZAK, S.E

MAPPAREMMA, M., S.E., M.M

WAKIL KETUA



H. RISWAN, S.Sos

WAKIL KETUA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 21/KPTS/DPDR/XI/2022**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
BANGUNAN GEDUNG MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

imbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 78 Ayat (1), dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng.

ingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

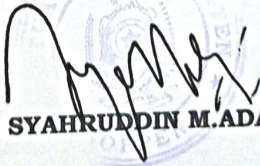
perhatikan : Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II dengan Agenda Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022.

MEMUTUSKAN

- menetapkan :**
SATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.
- DUA :** Pendapat akhir Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Kabupaten Soppeng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- TIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 24 November 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
KETUA DPRD,**



H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M

Disampaikan Kepada Yth :
Gubernur Provinsi Sul-Sel, di Makassar;
Bupati Soppeng, di Watansoppeng;
Ketua Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Soppeng, di Watansoppeng;
Ketua Pengadilan Negeri Soppeng, di Watansoppeng;
Ketua Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
Ketua Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
Ketua se-Kabupaten Soppeng;